

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini dilaksanakan pada pemerintah Kabupaten Kerinci dengan sampel 15 satuan kerja perangkat daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyetoran pajak dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan atau ketidakpatuhan dalam penyetoran pajak. Berdasarkan hasil pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Kepatuhan Bendahara pemerintah Kabupaten Kerinci pada tahun 2015 dalam Penyetoran pajak PPN sebesar 83%, pajak PPh pasal 21 sebesar 62,5%, pajak PPh pasal 23 sebesar 82,7%, sedangkan pajak PPh pasal 22 tingkat kepatuhannya adalah 0 atau selalu melewati batas waktu penyetoran pajak sedangkan kepatuhan bendahara pemerintah Kabupaten Kerinci dalam pelaporan pajak adalah 0 atau tidak pernah melaporkan pajak yang telah disetorkan sebelumnya.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan waktu penyetoran pajak yaitu penyetoran pajak dilakukan mendekati hari pertanggungjawaban uang persediaan, tidak adanya sanksi atas keterlambatan penyetoran pajak, beban dan volume pekerjaan bendahara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya memakan waktu yang banyak sehingga terambat dalam penyetoran pajak.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan waktu pelaporan pajak yaitu tidak ada sanksi atas tidak dilaporkannya pajak dan kurangnya pemahaman bendahara dalam pelaporan pajak.

5.2 Keterbatasan Penelitian dan Saran

Peneliti menyadari bahwa penelitian yang dilakukan saat ini masih memiliki sejumlah kelemahan dan kekurangan, secara umum keterbatasan penelitian dan saran untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut :

1. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya 15 satuan kerja perangkat daerah dari 29 (dua puluh sembilan) satuan kerja perangkat daerah yang ada di pemerintah Kabupaten Kerinci.
2. Terdapat variabel penelitian yang tidak digunakan seperti ketepatan perhitungan pajak, jumlah rekanan yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, jumlah pegawai negeri sipil yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak dan jumlah bukti potong yang dibuat bendahara.
3. Data yang digunakan hanya data surat setoran pajak tahun 2015.

Sedangkan saran yang dapat diberikan untuk meningkatkan kepatuhan bendahara pemerintah dalam penyeteroran dan pelaporan pajak adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pemerintah Kabupaten Kerinci sebaiknya melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki penyeteroran dan pelaporan pajak dengan cara :

1. Memperbaiki sistem penyeteroran pajak dengan menerapkan pembayaran/penyeteroran pajak secara elektronik seperti *e-billing*, *e-spt* untuk mengurangi keterlambatan penyeteroran pajak, penerapan pajak secara elektronik ini juga memudahkan dalam pelaporan pajak karena terdapat menu untuk merekapitulasi pembayaran/penyeteroran dalam satu bulan.

2. penerapan sistem pembayaran pajak secara elektronik disertai dengan peningkatan monitoring dan pengawasan serta sistem pengendalian intern terhadap kegiatan pemotongan/pemungutan pajak oleh bendahara.

3. Menyusun buku pedoman perpajakan bagi bendahara dan mendistribusikan tidak hanya kepada bendahara tetapi juga kepada pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam pemotongan/pemungutan seperti bendahara pembantu dan pejabat pelaksana teknis kegiatan, agar kesalahan dalam penyetoran dan pelaporan pajak dapat diminimalisasi.

4. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman bendahara dalam memahami perpajakan dengan cara mengikut sertakan bendahara untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak.

b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak didorong untuk dapat terus menerus meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik melalui kegiatan sosialisasi peraturan perpajakan yang *komprehensif*, penegakan hukum yang adil terutama yang menyangkut dengan upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak.



